



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT , bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta ,
sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta ,
sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 9 Juni 2022 dalam Register Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Yyk telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan melalui pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta X, STh., dan telah didaftarkan di Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/148/2003 tertanggal 07 Oktober 2003;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan dan sudah dikaruniai 2 (dua) seorang anak, yaitu :
 - I. **Anak ke 1** , Perempuan, Tempat, tanggal lahir: Yogyakarta, tahun 2005;
 - II. **Anak ke-2** , Perempuan, Tempat, tanggal lahir: Yogyakarta, tahun 2009;
5. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tenteram dan harmonis layaknya suami istri, namun sejak akhir tahun 2009 rumah tangga

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah masalah ekonomi, Tergugat gampang emosi/tempramental bahkan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Anak-anak sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tenteram;

6. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020 dimana Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah. Saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi;
7. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluargayang rukun, harmonis, dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa atas hal tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama secara harmonis, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan hal-hal sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/148/2003 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung tertanggal 07 Oktober 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNDARI S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 11 Juli 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar adanya kami telah melakukan pernikahan Pada tanggal yang telah disebut oleh pihak penggugat
2. Pada awal pernikahan di tahun yang sama (2003). Penggugat telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan berupa PELEMPARAN sebungkus rokok tepat mengenai mata kiri, yang sampai detik ini berakibat ada "titik" hitam pada penglihatan saya.
3. Awal perjalanan rumah tangga kami semuanya berjalan normal, sampai di awal 2008 penggugat di PHK dari perusahaan kosmetik "PS. Awal dari PHK ini yang membawa pada proses hutang itu terjadi, dan yang membuat saya pribadi sangat kecewa, penggugat telah "menjual" tanda ikatan pernikahan berupa cincin. Dimana penggugat berjanji akan mengganti, tapi sampai dengan detik ini janji itu hanya diwujudkan dengan beberapa lembar surat cerai .

Jadi apabila di pertengahan 2009 terjadi pertengkaran, sudah jelas awal mula duduk perkara, kenapa pertengkaran itu sering terjadi,

Untuk keterangan yang penggugat sampaikan mengenai masalah ekonomi bagi saya tergugat sudah sangat jelas bahwa penggugat sendirilah yang sebenarnya sedang mengalami DEPRESI karena harus mencari cara melunasi semua hutang tanpa orang tua nya tahu, dan kalau seandainya orang tuanya harus tahu, penggugat sudah membuat alasan untuk tetap mencari kambing hitam dari perbuatan hutang hutang yang tidak jelas selama ini.

4. Puncak permasalahan pada 2020 diawali pada tahun 2019, orang tua penggugat yang notabene masih "Mertua" justru memperkeruh suasana dengan TANPA melibatkan saya yang masih menantu, untuk bicara ataupun sharing bagaimana baiknya, namun langsung memberikan pernyataan kepada kedua orang tua saya, bahwasanya, SAYA "dipulangkan" ke orang tua, dan dipisah dengan kedua anak saya,

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Yyk



bagaimana mungkin saya bisa menerima keadaan dipisah dari anak-anak saya tanpa saya tau, apa kesalahan terbesar yang sudah saya lakukan, kenapa tega “membunuh” karakter bapak untuk anak-anaknya.....

Sebelumnya saya sudah memaafkan orang tuanya yang dengan sadar MEMUKUL punggung saya, penuh kebencian, dan caci maki yang terlontar yang sebenarnya sadar atau tidak caci maki itu “harusnya” ditujukan kepada anaknya yang sudah benar-benar tega mengadu domba antara saya dan keluarganya. Untuk sekedar dicatat 2 kali peristiwa seandainya saya tidak ada, sudah jelas penggugat sudah MENINGGAL, peristiwa saat tergugat tersedak saat makan malam, dan peristiwa saat penggugat terlibat salah paham dengan pengusaha dari Maguwohardjo.

Untuk pernyataan selama kita pisah ranjang TIDAK SALING PEDULI itu adalah pernyataan yang hanya dibuat-buat, jelas saya sudah menyatakan di depan penggugat sebanyak 6x untuk kembali pulang, dan untuk uang kebutuhan anak-anak sampai sekarang sampai detik ini saya masih selalu berusaha memberikan ke anak-anak saya,

5. Saya pribadi sebagai tergugat bersamaan dengan tanggapan yang saya buat, sama sekali TIDAK ingin menghalangi PERCERAIAN, karena bagi saya pribadi, setelah berpikir, menimbang, bersama keluarga besar, pendeta, bagi saya, saya ucapkan syukur atas perceraian yang penggugat ajukan, karena bagi saya ini lebih baik untuk langkah “kami” berdua di masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 20 Juli 2022 kemudian Tergugat menyampaikan Duplik tertanggal 26 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor :474.2/148/2003 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lampung Tengah tanggal 7 Oktober 2003 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3471012603050125 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1747/IV/2009 atas nama Anak ke-2 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 6 April 2009 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 261/K/2005 atas nama anak ke-1 yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 6 Mei 2005 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Huruf a dan b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian secara formal dapat diterima sebagai alat bukti tertulis yang sah menurut hukum dalam perkara gugatan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah/janji sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat ke-1 ;

- Bahwa hubungan saksi dengan penggugat adalah saksi sebagai tante dr penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kasus perkara ini adalah perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu mereka menikah didepan pemuka agama Kristen y ang bernama Pendeta XX., dan telah didaftarkan di Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung sesuai den gan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/148/2003 tertanggal 07 Oktober 2003;
- Bahwa saksi tahu suami Penggugat bernama Tergugat ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat dalam pernikahan merka mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - I. **Anak ke-1**, Perempuan, Tempat, tanggal lahir: Yogyakarta, tahun 2005;
 - II. **Anak ke-2** , Perempuan, Tempat, tanggal lahir: Yogyakarta, tahun 2009;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu pada awal pernikahan mereka rukun, tenteram dan harmonis tetapi sejak tahun 2020 mereka pisah rumah ;
- Bahwa yang saksi tahu alasan mereka pisah rumah karena rumahnya ada sengketa lalu Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua masing -masing, tetapi alasan sebenarnya adalah karena masalah ekonomi sehingga sering cekcok ;
- Bahwa sekarang ini anaknya tinggal bersama Tergugat di rumah orangtua Tergugat di Kota Yogyakarta;
- Bahwa yang saksi tahu yang memberi nafkah kepada anak-anaknya lebih banyak dari Penggugat ;
- Bahwa yang tahu Penggugat bekerja sebagai pengusaha garmen sedangkan Tergugat dulu bekerja sebagai guru tetapi sekarang saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat tersebut;
- Bahwa menurut pendapat saksi perkawinan ini tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada ketetraman dan kedamaian dalam rumah tangganya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama ini orangtua Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan keduanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Penggugat ke-2 :

- Bahwa hubungan saksi dengan penggugat dan Tergugat adalah teman;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kasus perkara ini adalah perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tahu mereka menikah didepan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta XX dan telah didaftarkan di Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/148/2003 tertanggal 07 Oktober 2003;
- Bahwa saksi tahu suami Penggugat bernama Tergugat ;
- Bahwa dalam pernikahan merka mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - I. **Anak ke-1**, Perempuan, Tempat, tanggal lahir: Yogyakarta, tahun 2005;
 - II. **Anak ke-2** , Perempuan, Tempat, tanggal lahir: Yogyakarta, tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tuanya Tergugat kemudian pada tahun 2007 mereka tinggal dirumahnya sendiri di Samirono, Caturtunggal Depok, Sleman ;
- Bahwa yang saksi tahu pada awal pernikahan mereka rukun, tenteram dan harmonis tetapi sejak tahun 2020 mereka pisah rumah karena sering terjadi percekcoakan ;
- Bahwa setahu saksi penyebab percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Penggugat cemburu ;
- Bahwa yang saksi tahu alasan mereka pisah rumah karena rumahnya ada sengketa lalu Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orangtua masing -masing, tetapi alasan sebenarnya adalah masalah ekonomi karena Penggugat banyak hutangnya sehingga Penggugat tidak mau membebani Tergugat ;
- Bahwa sekarang ini anaknya tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Kota Yogyakarta;
- Bahwa yang saksi tahu yang memberi nafkah kepada anak-anaknya lebih banyak dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja membuka toko oleh oleh sedangkan Tergugat dulu bekerja sebagai guru tetapi sekarang sebagai fotografer;
- Bahwa menurut pendapat saksi perkawinan ini tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada ketenteraman dan kedamaian dalam rumah tangganya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama ini orangtua Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan keduanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat merasa keberatan dan Tergugat memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Tergugat keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi dari Penggugat tersebut karena saksi tidak tahu alasan mereka pisah rumah dan Tergugat maunya yang dihadirkan sebagai saksi adalah orang tua Penggugat ;
- ✓ Bahwa benar alasan percekcoakan kami tersebut karena Tergugat cemburu karena Penggugat pernah bilang mau pergi ke Jakarta dengan laki-laki lain yang bernama Anang ;
- ✓ Bahwa Tergugat sudah berusaha damai dengan Penggugat tetapi Penggugat tidak mau ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa orangtua Penggugat tidak pernah berusaha mendamaikan kami karena orangtua Penggugat yang meminta untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya tidak mengajukan bukti tertulis akan tetapi mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **Tergugat ke-1** dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi sebagai ayah kandung Tergugat, sedangkan Penggugat adalah anak mantu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kasus perkara ini adalah perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang saksi tahu alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena masalah ekonomi, ketidaktanggung jawaban, kecemburuan dan KDRT tetapi yang saksi tahu Tergugat hanya melakukan KDRT Non Fisik yaitu keras bicaranya karena Tergugat mudah marah /temperamental yang disebabkan karena ada gangguan masalah ekonomi ;
- Bahwa yang saksi tahu mereka menikah di depan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta XX., dan telah didaftarkan di Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/148/2003 tertanggal 07 Oktober 2003;
- Bahwa saksi tahu istri Tergugat bernama PENGGUGAT ;
- Bahwa dalam pernikahan merka mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - i. **Anak ke-1**, Perempuan, Tempat, tanggal lahir: Yogyakarta, tahun 2005;
 - ii. **Anak ke-2**, Perempuan, Tempat, tanggal lahir: Yogyakarta, tahun 2009;
- Bahwa yang saksi tahu pada awal pernikahan mereka rukun, tenteram dan harmonis tetapi kemudian sering cekcok lalu sejak tanggal 18 Mei 2019 mereka pisah rumah ;
- Bahwa saksi sebagai orangtua Tergugat sudah berusaha mendamaikan keduanya dan sudah berusaha mediasi dengan orangtua Penggugat

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau hidup lagi dengan Tergugat ;

- Bahwa sekarang ini anaknya tinggal bersama Penggugat di rumah orangtua Penggugat di Kota Yogyakarta;
- Bahwa yang saksi tahu yang memberi nafkah kepada anak-anaknya lebih banyak dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja berjualan pakaian di Malioboro sedangkan Tergugat dulu pernah bekerja sebagai guru honorer setelah itu pernah sebagai driver gojek, dan sekarang menerima pesanan gambar lukisan ;
- Bahwa Tergugat kalau hari Minggu menjemput anaknya yang kecil untuk menginap dirumahnya dengan seijin Penggugat, tetapi anaknya yang besar sudah tidak mau berkomunikasi dengan Tergugat maupun dengan saksi karena dipengaruhi oleh Penggugat ;
- Bahwa harapan saksi antara Penggugat dan Tergugat bisa bersatu kembali dan mendidik anak-anaknya bersama-sama;
- Bahwa selama ini orangtua Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan ada keberatan dengan keterangan saksi yaitu :

- ✓ Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah mempengaruhi atau melarang anak-anaknya untuk bertemu dengan Tergugat dan tidak pernah mengajarkan dengan kata-kata yang tidak baik tetapi dari anaknya sendiri sehingga dengan keadaan anak yang demikian sudah Penggugat bawa ke psikiater;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan ada keberatan dengan keterangan saksi yaitu :

- ✓ Bahwa tidak ada ijin dari Penggugat ketika akan bertemu dengan anak anaknya dan Penggugat tidak pernah memberi tahu apabila anaknya yang besar pernah dibawa ke psikiater mana ;

2. **Saksi Tergugat ke-2** dibawah Janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung dari Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang kasus perkara ini adalah perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang saksi tahu apa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena masalah ekonomi , ketidaktangungjawaban ,kecemburuan dan KDRT tetapi yang saya tahu Tergugat hanya melakukan KDRT Non Fisik yaitu keras bicaranya karena Tergugat mudah marah /temperamental yang disebabkan karena ada gangguan masalah ekonomi ;
- Bahwa yang saksi tahu mereka menikah didepan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta XX., dan telah didaftarkan di Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/148/2003 tertanggal 07 Oktober 2003;
- Bahwa saksi tahu istri Tergugat bernama PENGGUGAT ;
- Bahwa dalam pernikahan mereka mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. **Anak ke-1** , Perempuan, Tempat, tanggal lahir: Yogyakarta, tahun 2005;
 2. **Anak ke-2** , Perempuan, Tempat, tanggal lahir: Yogyakarta, tahun 2009;
- Bahwa yang saksi tahu pada awal pernikahan mereka rukun, tenteram dan harmonis tetapi kemudian sering cekcok lalu sejak tanggal 18 Mei 2019 mereka pisah rumah ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Tergugat sudah berusaha mendamaikan keduanya dan sudah berusaha mediasi dengan orangtua Penggugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau hidup lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa sekarang ini anaknya tinggal bersama Penggugat di rumah orangtua Penggugat di Kota Yogyakarta;
- Bahwa yang saksi tahu yang memberi nafkah kepada anak-anaknya lebih banyak dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja berjualan pakaian di Malioboro sedangkan Tergugat dulu pernah bekerja sebagai guru honorer setelah itu pernah sebagai driver gojek, dan sekarang menerima pesanan gambar lukisan ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat kalau hari Minggu menjemput anaknya yang kecil untuk menginap dirumahnya dengan seijin Penggugat ,tetapi

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya yang besar sudah tidak mau berkomunikasi dengan Tergugat maupun dengan saksi karena dipengaruhi oleh Penggugat ;

- Bahwa harapan saksi antara Penggugat dan Tergugat bisa bersatu kembali dan mendidik anak-anaknya bersama-sama;
- Bahwa selama ini orangtua Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan ada keberatan dengan keterangan saksi yaitu :

- ✓ Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah mempengaruhi atau melarang anak-anaknya untuk bertemu dengan Tergugat dan tidak pernah mengajarkan dengan kata-kata yang tidak baik tetapi dari anaknya sendiri sehingga dengan keadaan anak yang demikian sudah Pengugat bawa ke psikiater;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan masing-masing tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah masalah ekonomi, Tergugat gampang emosi/tempramental bahkan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Anak-anak sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tenteram;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah melakukan perkawinan sebagaimana bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/148/2003 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lampung tanggal 7 Oktober 2003 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak bernama:
 1. **Anak ke-1** , Perempuan, Tempat, tanggal lahir: Yogyakarta, tahun 2005;
 2. **Anak ke-2**, Perempuan, Tempat, tanggal lahir: Yogyakarta, tahun 2009;



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai adanya pertengkaran terus menerus yang sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar antara suami dan isteri (Penggugat dan Tergugat) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 4 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu: **Saksi Penggugat ke-1** dan **Saksi Penggugat ke-2**;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan yang menjadi pokok gugatan tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dari bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3471012603050125 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 pada pasal 20 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 maka Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ini yang di ajukan Ke Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya menentukan status gugatan penggugat pada Petitum Nomor 1 tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan Petitum lainnya, karenanya status Petitum ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum Nomor 2 Penggugat menghendaki agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dimana dalam posita gugatannya alasan yang dipakai adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah masalah ekonomi, Tergugat gampang emosi/tempramental bahkan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Anak-anak sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tenteram;



Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi cek-cok yang terus menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi, bukanlah ditekankan kepada penyebab cek-cok (*Vide*: Putusan MARI No: 3180/Pdt./1985, Tanggal 24 Desember 1986)

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan terungkap bahwa awal pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami dan istri yang dan hal mana dari perkawinan tersebut telah mendapatkan 2 (dua) orang anak sebagaimana **bukti P-3** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1747/IV/2009 atas nama Anak ke-2 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal tahun 2009 yang menerangkan Anak ke-1, Perempuan, Tempat, tanggal lahir: Yogyakarta, tahun 2005 dan **bukti P-4** Kutipan Akta Kelahiran Nomor 261/K/2005 atas nama Anak ke-2 yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal tahun 2009 yang menerangkan Anak ke-2, Perempuan, Tempat, tanggal lahir: Yogyakarta, tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi penyebab utama ketidak harmonisan dalam hubungan rumah tangga Penggugat akhirnya mulai terjadi pada tahun 2009 dan berlanjut sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Mei 2020, dimana baik Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua mereka masing-masing, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang Komunikasi sampai dengan diajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak terlaksana lagi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **Penggugat ke-1** dan Saksi **Penggugat ke-2** juga telah menerangkan tentang keadaan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sejak rumah yang mereka tempati bermasalah ada sengketa yang menyebabkan mereka keluar dari rumah tinggal tersebut dan akhirnya kembali ke Orang tuanya masing-masing.

sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut membenarkan pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah jarang komunikasi dan sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Mei tahun 2020 dan juga dari keterangan saksi dari Tergugat yang juga orang tua dari Tergugat yaitu saksi **TERGUGAT KE- 1** dan saksi **TERGUGAT KE- 2** telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, sehingga berdasarkan hal tersebut dan melihat jawaban Tergugat yang juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas menyatakan memilih hal yang sama untuk mengakhiri hubungannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dengan tidak terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau cek-cok yang terjadi antara suami istri, dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama maka cek-cok yang terjadi adalah secara terus menerus, pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (lihat Varia Peradilan No.162 Maret 1999 hal.65) yang menyatakan apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi, dan tidak terjalin komunikasi, serta tidak pernah berhubungan layaknya suami istri dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekcoakan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan unsur perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin antara suami istri, sehingga apabila ikatan itu tidak ada maka sebenarnya perkawinan tersebut juga tidak ada;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dinyatakan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, dimana hal demikian sering terjadi dan sebagai puncaknya sejak Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dan sudah tidak terlaksana lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, sehingga dapat disimpulkan telah terjadi kemelut dalam bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Jawaban Tergugat, Majelis Hakim berpendapat telah membenarkan dalil Penggugat antara Penggugat dan Tergugat benar adanya perselisihan tersebut dan tidak nampak adanya usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga ditambah lagi Penggugat

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata telah menunjukkan ketidak peduliannya terhadap rumah tangganya dengan meninggalkan rumah kediaman bersama, dan tidak adanya upaya dari Tergugat untuk mengajak Penggugat kembali hidup bersama dan pula telah dinyatakan secara tegas untuk mengakhiri hubungannya dengan Penggugat, sehingga dianggap Tergugat setuju untuk bercerai dengan Penggugat, dan hal ini juga menunjukkan bahwa Tergugat tidak ada kepedulian lagi terhadap rumah tangganya untuk dipertahankan, dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya dengan kata lain dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin sehingga perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah sudah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan tentang putusnya Perkawinan karena perceraian terhadap Tergugat sebagaimana diatur didalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara Suami Istri itu tidak akan dapat rukun kembali sebagai Suami Istri “ dan dalam Penjelasannya terutama huruf (f) yang berbunyi “ antara Suami Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “ dan diatur pula dalam Pasal 19, PP 9 Tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yaitu antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih terinci lagi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yang mana pada huruf f adalah bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 perkara No. 534K/Pdt/1996 pada pokoknya mengatakan bahwa dalam perkawinan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipersatukan kembali dengan Tergugat, terlebih Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi, antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara mereka, sehingga keserasian dalam rumah tangga tidak mungkin terwujud sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat sudah dapat membuktikan dalil -dalil gugatannya sebagaimana dalam surat gugatannya. Maka ketentuan yang terdapat didalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasannya jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f), sudah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan alasan Gugatan perceraian, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat ke-2 untuk dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum pokok telah dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, maka meskipun dalam Petitum Penggugat tidak memohonkan untuk mencatat peristiwa atau melaporkan adanya perceraian yang dimaksud maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para pihak (Penggugat dan Tergugat) tetap melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian meskipun yang mengeluarkan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/148/2003 adalah Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 07 Oktober 2003, sudah sepatutnya untuk dilaporkan kepada Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat yaitu ke Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil kota Yogyakarta, karena pengajuan gugatan cerai dilakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan mencatat perceraian tersebut dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta cerai, sesuai ketentuan Pasal 40 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, hal ini perlu dilakukan karena meskipun putusan perkara perceraian bagi mereka yang beragama non-Islam telah berkekuatan hukum tetap, tetapi perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak putusannya dicatat dalam buku register perkawinan pada Kantor Catatan Sipil setempat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta / pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan penambahan dan perbaikan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/148/2003 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 07 Oktober 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak Penggugat dan Tergugat paling lama 60 (enam puluh) hari untuk melaporkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk dicatat dalam daftar yang berlaku dan untuk menerbitkan Akte Perceraianya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk mendaftarkan putusan perceraian ini agar dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami, Suparman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vonny Trisaningsih, S.H., M.H. dan Heri Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anna Heny Wahyuningsih, S.H., Panitera Pengganti dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Yyk



ttd

ttd

Vonny Trisaningsih, S.H.,M.H.

Suparman, S.H., M.H.

ttd

Heri Kurniawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Anna Heny Wahyuningsih, S.H.,

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Pemberkasan/ ATK/ Proses	:	Rp	75.000,-
B.Penggunaan	:	Rp	21.000,-
Pemanggilan	:	Rp	200.000,-
PNBP	:	Rp	20.000,-
Juru Sumpah	:	Rp	50.000,-
Meterai	:	Rp	10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp 10.000,-
----- +
Jumlah : Rp 416.000,-